

## Pemprov Gorontalo Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan Honorer



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/225594/pemprov-gorontalo-bayar-iuran-bpjs-ketenagakerjaan-honorer>

**Gorontalo (ANTARA)** - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo siap membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan para honorer di lingkungan pemerintahan tersebut.

"Kami mulai menghitung tanggungan BPJS Ketenagakerjaan bagi honorer. Pembiayaan tersebut rencananya akan diakomodir pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023," kata Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki di Gorontalo, Senin.

Ia mengatakan keperluan anggaran untuk itu sekitar Rp400 juta.

"Tahun ini seluruh Pegawai Tidak Tetap (PTT) akan kita tanggung, karena yang sudah dibiayai selama ini adalah Guru Tidak Tetap (GTT). Kita menunggu APBD Perubahan yang pembahasannya kemungkinan Agustus. Jadi mulai September kita akan membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan dari bulan Januari hingga September," kata Budiyanto.

Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi honorer menjadi atensi Pj Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya.

Ia mendapati banyak honorer melakukan pembayaran mandiri yang selayaknya menjadi tanggungan pemerintah. Honorer di Satpol Pamong Praja (PP) misalnya, diminta tidak lagi membayar mandiri dan menunggu pelunasan secara kolektif.

"Untuk penganggaran BPJS ini, nanti ada di Dinas Ketenagakerjaan karena di sana ada program yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai. Jika ada honorer yang sudah terlanjur membayar pribadi, akan kita lihat regulasi, kalau bisa dikembalikan akan dikembalikan. Intinya silahkan diskusikan dulu semua, kami akan menunggu hasilnya keseluruhan," kata Budiyanto Sidiki.

Ia berharap baik BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Keuangan bisa menghitung dengan cermat semua tanggungan, termasuk mendata kembali honorer aktif yang sudah melakukan membayar atau tidak.

Pewartu: Susanti Sako

Editor: Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2023

**Sumber Berita:**

1. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/225594/pemprov-gorontalo-bayar-iuran-bpjs-ketenagakerjaan-honoror> [diakses pada tanggal 13 Juli 2023].
2. [https://gorontalo.tribunnews.com/2023/07/10/pemprov-gorontalo-alokasi-anggaran-rp-400-juta-untuk-iuran-bpjs-ketenagakerjaan-honoror-dan-dprd#google\\_vignette](https://gorontalo.tribunnews.com/2023/07/10/pemprov-gorontalo-alokasi-anggaran-rp-400-juta-untuk-iuran-bpjs-ketenagakerjaan-honoror-dan-dprd#google_vignette) [diakses pada tanggal 13 Juli 2023].
3. <https://kabarpublik.id/pemprov-gorontalo-bakal-bayarkan-iuran-bpjs-ketenagakerjaan-honoror/2023/07/10/> [diakses pada tanggal 13 Juli 2023].
4. <https://dailypost.id/news/beban-finansial-honoror-berkurang-pemprov-gorontalo-siap-tanggung-bpjs-ketenagakerjaan/> [diakses pada tanggal 13 Juli 2023].

**Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan, pada:
  - a. Pasal 1 angka (1), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
  - b. Pasal 1 angka (2), Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  - c. Pasal 1 angka (4), Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
  - d. Pasal 1 angka (8), Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
  - e. Pasal 1 angka (9), Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
  - f. Pasal 6:

- (1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
  - (2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program:
    - a. jaminan kecelakaan kerja;
    - b. jaminan hari tua;
    - c. jaminan pensiun;
    - d. jaminan kematian; dan
    - e. jaminan kehilangan pekerjaan.
  - g. Pasal 14, Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial.
  - h. Pasal 15:
    - (1) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.
    - (2) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.
    - (3) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
  - i. Pasal 19 ayat (5), ketentuan lebih lanjut mengenai:
    - a. besaran dan tata cara pembayaran Iuran program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden; dan
    - b. besaran dan tata cara pembayaran Iuran selain program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, pada:
- a. Pasal 5:
    - (1) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara meliputi:
      - a. calon pegawai negeri sipil;
      - b. pegawai negeri sipil;
      - c. anggota TNI;
      - d. anggota POLRI;
      - e. pejabat negara;
      - f. pegawai pemerintah non pegawai negeri;

- g. prajurit siswa TNI; dan
  - h. peserta didik POLRI.
- (2) Pemberi kerja penyelenggara negara wajib mendaftarkan pekerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan.